



KOTA BANDUNG
KECAMATAN LENGKONG
KELURAHAN MALABAR

*Bersama Warga
Membangun Malabar*



SALURAN KOMANDO RT/RW KELURAHAN MALABAR

UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
BAGI KETUA RT/RW
KELURAHAN MALABAR

B U K U S A K U

RT/RW

KELURAHAN MALABAR

PANDUAN PRAKTIS PENGURUS RT/RW

Mengenal Tugas, Hak, Kewajiban, Pemilihan, Administrasi, Keuangan,
dan Hubungan Kerja RT/RW.



KELURAHAN MALABAR



Administrasi



Pelayanan



Kemasyarakatan



Pelaporan

Intisari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan



KATA PENGANTAR

Buku saku ini disusun sebagai intisari dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), khusus difokuskan pada bagian yang mengatur Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Tujuannya adalah memudahkan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh pengurus RT/RW dalam memahami hak, kewajiban, tugas, tata cara pemilihan, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan di lingkungannya masing-masing, tanpa perlu membaca seluruh naskah peraturan yang panjang.

Buku saku ini adalah ringkasan tidak resmi untuk memudahkan pemahaman. Jika terjadi perbedaan penafsiran atau dibutuhkan kepastian hukum, rujukan yang berlaku tetap naskah asli Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.



Dasar Hukum Utama

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;

4

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

“

*“Dengan kolaborasi dan partisipasi,
kita wujudkan Kelurahan Malabar yang maju,
nyaman dan sejahtera.”*



Mengenal Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) adalah wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk di tingkat Kelurahan untuk membantu pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

01



RT

Rukun Tetangga

02



RW

Rukun Warga

03



PKK

Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga

04



Karang Taruna

Wadah Kepemudaan

05



Posyandu

Pos Pelayanan Terpadu

06



LPM

Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat



FOKUS BUKU

Buku saku ini secara khusus membahas RT dan RW sebagai mitra kerja Kelurahan.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.



Syarat Pengurus RT/RW

Pengurus RT/RW ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat. Camat dapat mensubdelegasikan kepada lurah dalam hal penandatanganan keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus RT/RW.

Adapun syarat-syarat dan ketentuan umum untuk menjadi Pengurus RT/RW adalah sebagai berikut:

- Warga Negara Republik Indonesia
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Penduduk setempat, dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga, serta menetap di wilayah setempat paling sedikit 12 bulan berturut-turut.
- Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian sosial kepada masyarakat.
- Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani.
- Berusia minimal 21 tahun untuk RT/RW.
- Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lain
- Dilarang menjadi anggota partai politik.
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MASA BAKTI PENGURUS

5 tahun sejak ditetapkan. Ketua RT/RW dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan; dalam kondisi tidak ada calon lain, Ketua yang sudah 2 periode dapat dicalonkan kembali.

PEMBERHENTIAN

Pengurus dapat diberhentikan oleh Lurah atas usulan dari pengurus RT/RW lainnya jika tidak memenuhi syarat atau tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsi selama 6 bulan berturut-turut melalui musyawarah dan tertuang dalam berita acara.



BAB RT (RUKUN TETANGGA)



KOTA BANDUNG
KECAMATAN LENGKONG
KELURAHAN MALABAR



Syarat Pembentukan Rukun Tetangga (RT)

1. Syarat Pembentukan RT

Ketentuan	Detail
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Paling sedikit 50 KK, paling banyak 100 KK
Jika kurang dari 50 KK	Dapat digabungkan dengan RT lain
Jika lebih dari 100 KK	Dapat dimekarkan menjadi RT baru
Cara memutuskan	Musyawarah mufakat, dihadiri paling sedikit 2/3 Kepala Keluarga
Alur pengajuan	Ketua RT → usul tertulis ke Lurah melalui Ketua RW → Lurah usulkan ke Camat → ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rujukan: Pasal 10 Perwal Bandung No. 11/2024

2. Susunan Pengurus RT

- 1 Ketua
- 2 Sekretaris
- 3 Bendahara
- 4 Seksi-seksi sesuai kebutuhan

RT berkedudukan sebagai mitra kerja Kelurahan, dan berada di bawah koordinasi RW.

Rujukan: Pasal 11 Perwal Bandung No. 11/2024



Tugas Pengurus RT

Ketua RT

- Membahas, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- Memimpin warga untuk mewujudkan kerukunan antarwarga;
- Membantu pemerintah dalam kegawatdaruratan dan atau peristiwa yang terjadi di lingkungan RT;
- Menyampaikan laporan, saran dan masukan dari warga kepada Lurah melalui Ketua RW;
- Menerima dan menyampaikan aspirasi warga di bidang pembangunan;
- Membina dan memfasilitasi kebutuhan pelayanan kepada warga.

Sekretaris RT

- Melaksanakan pelayanan administrasi RT;
- Mengadministrasikan laporan kegiatan dan data dari tiap seksi;
- Memberi saran/pendapat kepada Ketua RT;
- Melaksanakan tugas lain dari Ketua RT.

Bendahara RT

- Menatausahakan pembukuan dan pelaporan keuangan RT;
- Menatausahakan dana hasil swadaya dan gotong royong masyarakat.

Seksi-seksi RT

- Melaksanakan, membina, dan mengoordinir kegiatan sesuai bidang seksinya;
- Mengadministrasikan hasil kegiatan;
- Menyampaikan usul/saran kepada Ketua RT;
- Melaksanakan tugas lain dari Ketua RT.

Rujukan: Pasal 12 Perwal Bandung No. 11/2024



Hak dan Kewajiban Pengurus RT

Hak

- Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
- Memilih dan dipilih sebagai pengurus RW.

Kewajiban

- Aktif melaksanakan tugas dan fungsi RT;
- Aktif melaksanakan hasil keputusan musyawarah RT;
- Menjaga harmonisasi dan kondusifitas antarwarga.

Rujukan: Pasal 13 Perwal Bandung No. 11/2024



Kegiatan RT

- Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- Pengembangan kemitraan;
- Memberdayakan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban;
- Kegiatan lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Rujukan: Pasal 14 Perwal Bandung No. 11/2024



Alur Pemilihan Ketua RT

Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga melalui musyawarah mufakat atau pemilihan langsung, dengan berpedoman pada nilai-nilai demokrasi. Ada 5 tahapan:

- 1 Tahap Persiapan – musyawarah panitia menyusun jadwal, anggaran, pendataan pemilih, sosialisasi, dan penyiapan sarana pemilihan.
- 2 Tahap Penjaringan Calon – penjaringan bakal calon (maks. 7 hari), penyusunan jadwal, undangan kepada warga.
- 3 Tahap Pemilihan – dilakukan di masing-masing wilayah RT berdasarkan musyawarah mufakat; sah bila dihadiri lebih dari 50% Kepala Keluarga. Jika hanya ada 1 calon, ditetapkan secara aklamasi; jika lebih dari 1 calon, dilakukan pertungutan suara.
- 4 Tahap Pelaporan – Panitia Pemilihan melaporkan hasil kepada Lurah, dilampiri berita acara.
- 5 Tahap Pelantikan – dilakukan oleh Lurah, meliputi penerbitan Keputusan Wali Kota tentang pengangkatan/pemberhentian, pengukuhan, dan pelantikan pengurus RT terpilih sekaligus membubarkan Panitia Pemilihan.

Panitia pemilihan dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum masa bakti pengurus RT berakhir, difasilitasi oleh pengurus RW, sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota sesuai kebutuhan.

Rujukan: Pasal 15–22 Perwal Bandung No. 11/2024

Catatan khusus: Jika Ketua RT terpilih menjadi pengurus RW, jabatannya di RT digantikan oleh pengurus RT lain melalui musyawarah mufakat.

Rujukan: Pasal 23 Perwal Bandung No. 11/2024



Pemberhentian Pengurus RT

Pengurus RT diberhentikan karena:

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri;
- Tidak lagi memenuhi syarat pengurus (lihat Bab Syarat Umum);
- Pindah tempat tinggal dari wilayah RT bersangkutan;
- Sebab lain yang melanggar aturan atau norma masyarakat.

Jika Ketua RT tidak menjalankan tugas, warga dapat mengajukan pengaktifan dengan dukungan minimal 2/3 Kepala Keluarga kepada Lurah melalui RW. Bila Ketua RT berhenti sebelum masa bakti berakhir, Pengurus RW wajib memfasilitasi musyawarah pemilihan Ketua RT baru, lalu berita acaranya disampaikan ke Lurah.

Rujukan: Pasal 24 Perwal Bandung No. 11/2024



Musyawarah RT

Ada 4 jenis musyawarah RT: bulanan, semesteran, tahunan, dan insidental. Setiap hasil keputusan wajib dituangkan dalam berita acara.

Rujukan: Pasal 25 Perwal Bandung No. 11/2024



Kelengkapan Administrasi RT

Pengurus RT wajib memiliki buku administrasi berikut:

- Buku induk penduduk warq;
- Buku penduduk sementara/musiman;
- Buku perubahan penduduk tetap dan musiman;
- Buku perkembangan penduduk;
- Buku data pengurus RT;
- Buku data perindungan masyarakat;
- Buku daftar proyek pembangunan;
- Buku kegiatan;
- Buku profil RT.

Serta alat kelengkapan, stempel RT, papan nama Ketua RT, kop surat RT, dan tata naskah surat. Pengisian buku buku dilakukan secara digital.

Rujukan: Pasal 30 Perwal Bandung No. 11/2024



Pengelolaan Keuangan & Pelaporan RT

- Pengurus RT wajib menjalankan buku khusus penerimaan/pengeluaran keuangan, serta buku pembantu harian;
- Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat berdasarkan tanggal, disertai bukti administrasi;
- Setiap akhir bulan, buku ditutup dan ditandatangani Bendahara serta diketahui Ketua RT;
- Laporan keuangan dan sumber masyarakat disampaikan tiap 3 bulan kepada masyarakat, dengan tembusan ke RW dan Lurah;
- Laporan keuangan dan bantuan Pemerintah disampaikan kepada pejabat pemberi bantuan sesuai ketentuan.

Rujukan: Pasal 31-34 Perwal Bandung No. 11/2024





BAB



Rukun Warga (RW)

1. Syarat Pembentukan RW

Ketentuan	Detail
Jumlah RT	Paling sedikit 5 RT, paling banyak 15 RT
Jika kurang dari 5 RT	Dapat digabungkan dengan RW lain
Jika lebih dari 15 RT	Dapat dimekarkan menjadi RW baru
Cara memutuskan (jika prakarsa masyarakat)	Musyawarah mufakat, dihadiri paling sedikit 2/3 Kepala Keluarga, difasilitasi Lurah
Alur pengajuan	Ketua RW → usul tertulis ke Lurah → Lurah usulkan ke Camat → ditetapkan

Penggabungan/pemekaran RW juga dapat dilakukan atas prakarsa Lurah, dengan ketentuan syarat jumlah RT yang sama.

Rujukan: Pasal 21–22 Perwal Bandung No. 11/2024

2. Susunan Pengurus RW

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Seksi-seksi (menyesuaikan kebutuhan wilayah)

RW berkedudukan sebagai mitra kerja Lurah.

Rujukan: Pasal 23 Perwal Bandung No. 11/2024

3. Tugas Pengurus RW

Ketua RW

- Memimpin dan membina warga untuk mewujudkan kerukunan antarwarga;
- Menampung aspirasi, menyusun rencana pembangunan partisipatif, mengoptimalkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- Memutakhirkan data profil RW;
- Membantu memfasilitasi pendaftaran penduduk di wilayahnya;
- Menyampaikan laporan mutasi penduduk kepada Lurah;
- Menyampaikan laporan pengelolaan keuangan RW kepada Lurah dan masyarakat setiap triwulan;
- Membantu dan memfasilitasi kebutuhan pelayanan kepada warga.

Sekretaris, Bendahara, dan Seksi RW

Tugasnya paralel dengan RT: sekretaris menangani administrasi dan pelaporan, bendahara merencanakan pembukuan dan danauangan, serta melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya masing-masing dan melapor kepada Ketua RW.

Rujukan: Pasal 24 Perwal Bandung No. 11/2024



4. Hak dan Kewajiban Pengurus RW

Sama seperti pengurus RT: berhak mengajukan usul/pendapat dan memiliki dipilih sebagai pengurus RW; berkewajiban aktif menjalankan tugas, melaksanakan hasil musyawarah, dan menjaga harmonisasi warga.

Rujukan: Pasal 33 Perwal Bandung No. 11/2024

5. Kegiatan RW

Sama seperti kegiatan RT: peningkatan pelayanan masyarakat, peran serta pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat lintas bidang, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan setempat.

Rujukan: Pasal 34 Perwal Bandung No. 11/2024

6. Alur Pemilihan Ketua RW

Mekanismenya serupa dengan pemilihan Ketua RT, dengan 5 tahapan yang sama (persiapan, penjangkaran, pemilihan, pelaporan, pelantikan), beberapa perbedaan khas RW:

- Penjangkaran bakal calon dilakukan kepada Ketua RT di wilayah kerja RW (maksimal 7 hari);
- Susunan acara pemilihan mencakup sambutan Lurah dan penyampaian visi-misi calon;
- Ketua RW terpilih wajib menyusun kepengurusan lengkap paling lama 14 hari kerja.

Rujukan: Pasal 35–42 Perwal Bandung No. 11/2024

7. Pemberhentian Pengurus RW

Alasan pemberhentian sama dengan RT (meninggal dunia, mengundurkan diri, hilangnya kepercayaan warga, tidak lagi memenuhi syarat, pindah domisili, atau sebab lain yang melanggar aturan).

Bila ketua RW tidak menjalankan tugas, warga dapat mengusulkan penggantian kepada Lurah untuk difasilitasi. Bila ketua RW berhenti sebelum masa bakti berakhir, Lurah wajib memberitahukan seluruh pengurus RT dan RW, dan proses pemilihan Ketua RW baru difasilitasi hingga ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Rujukan: Pasal 43 Perwal Bandung No. 11/2024

8. Musyawarah RW

Sama seperti RT: musyawarah bulanan, semesteran, tahunan, dan insidental — setiap keputusan dituangkan dalam berita acara.

Rujukan: Pasal 44 Perwal Bandung No. 11/2024



09 Kelengkapan Administrasi RW

Masa jabatan RT dengan tambahan buku data pengurus RW dan RT (mencakup data seluruh RT di wilayahnya) serta buku profil RW. Alat kelengkapan: stempel RW, papan nama Ketua RW, kop surat RW, dan tata naskah surat.

Rujukan: Pasal 43 Perwal Bandung No. 11/2024

10 Pengelolaan Keuangan & Pelaporan RW

- Melakukan pencatatan sama seperti RT (buku khusus dan buku pembantu harian);
- Barang yang diterima dinilai dalam bentuk uang saat dicatat;
- Laporan dari masyarakat disampaikan tiap 3 bulan kepada masyarakat, tembusan ke Lurah;
- Laporan dan bantuan Pemerintah disampaikan kepada pejabat pemberi bantuan;
- Pengurus RW wajib membuat laporan tahunan RW dan menyampaikannya kepada Lurah 1 kali setahun.

Rujukan: Pasal 49–67 Perwal Bandung No. 11/2024

11 Forum Komunikasi RT dan RW

RT dan RW dapat membentuk forum komunikasi sebagai sarana koordinasi dan konsultasi antar-RT/RW, baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun Kota Bandung.

Rujukan: Pasal 44 Perwal Bandung No. 11/2024

Pendanaan, Hubungan Kerja & Pembinaan

Sumber Dana RT/RW

- Swadaya masyarakat (sumbangan rutin/insidental, uang atau barang) berdasarkan musyawarah mufakat;
- Anggaran yang dialokasikan Pemerintah untuk menunjang kegiatan LKK;
- Bantuan Pemerintah Daerah Kota;
- Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Besaran sumbangan dan penggunaannya ditentukan melalui musyawarah, dicatat dalam berita acara, dan dilaporkan kepada Lurah.

Rujukan: Pasal 30B Perwal Bandung No. 11/2024

Hubungan Kerja

- RT/RW dengan Lurah: bersifat kemitraan;
- RT/RW dengan LKK lain (mis. PKK, LPM): bersifat koordinatif dan konsultatif;
- RT/RW dengan lembaga kemasyarakatan non-LKK: bersifat kemitraan;
- RT/RW dengan pihak ketiga: bersifat kemitraan.

Rujukan: Pasal 30b Perwal Bandung No. 11/2024

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap RT/RW dilakukan berjenjang oleh perangkat daerah terkait, Camat, dan Lurah, meliputi:

- Bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus;
- Pemberian penghargaan atas prestasi RT/RW.

Pemerintah daerah kota dapat memberikan apresiasi kepada RT/RW yang berprestasi — misalnya juara lomba, menciptakan inovasi bermanfaat, atau berhasil membangun sinergi kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan.

Rujukan: Pasal 31B Perwal Bandung No. 11/2024





KOTA BANDUNG
KECAMATAN LENGKONG
KELURAHAN MALABAR



Kontak & Informasi Penting

SAKAMAR

Saluran Komando RT/RW Kelurahan Malabar

**WhatsApp Resmi
Kelurahan Malabar**

081312819809

Email Kelurahan

kelurahanmalabar@gmail.com

Alamat Kelurahan

Jl. Cipasen No. 95 RT 02 RW 02

Jam Pelayanan

08.00 - 15.00



SAKAMAR

Saluran Komando RT/RW Kelurahan Malabar